



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 21 September 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6778);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 18. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
 25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.07/2022 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 813);
 26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
 27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14 /PMK.07/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 193);
 28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 semula Rp5.187.167.261.707,- bertambah sebesar Rp660.042.702.848,- sehingga menjadi sebesar Rp5.847.209.964.555,- dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan daerah:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp4.557.138.834.098,- |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 313.991.640.846,-</u> |

Jumlah pendapatan setelah perubahan

Rp4.871.130.474.944,-

b. Belanja daerah:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp4.912.167.261.707,- |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 619.635.541.916,-</u> |

Jumlah belanja setelah perubahan

Rp5.531.802.803.623,-

c. Pembiayaan daerah:

1. Penerimaan pembiayaan

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| a) Semula | Rp 630.028.427.609,- |
| b) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 346.051.062.002,-</u> |

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan

Rp 976.079.489.611,-

2. Pengeluaran pembiayaan

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| a) Semula | Rp 275.000.000.000,- |
| b) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 40.407.160.932,-</u> |

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan

Rp 315.407.160.932,-

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan

Rp 660.672.328.679,-

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan

Rp 0,-

Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah:

1. Semula Rp 1.625.581.261.248,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp 97.643.346.250,-

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan

Rp 1.723.224.607.498,-

b. Pendapatan transfer:

1. Semula Rp 2.930.074.487.050,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp 216.348.294.596,-

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan

Rp 3.146.422.781.646,-

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah:

1. Semula Rp 1.483.085.800,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp 0,-

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah

setelah perubahan Rp 1.483.085.800,-

Pasal 3

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah:

1) Semula Rp 1.340.534.498.345,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp 76.844.273.304,-

Jumlah pajak daerah setelah perubahan

Rp 1.417.378.771.649,-

b. Retribusi daerah:

1) Semula Rp 46.614.586.075,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp 837.000.000,-

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan

Rp 47.451.586.075,-

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan:
- | | | |
|---------------------------|----|-------------------------|
| 1) Semula | Rp | 64.694.885.668,- |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp | <u>16.825.964.526,-</u> |
- Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan
- | | | |
|--|----|------------------|
| | Rp | 81.520.850.194,- |
|--|----|------------------|
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah:
- | | | |
|--------------------------|----|------------------------|
| 1) Semula | Rp | 173.737.291.160,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>3.136.108.420,-</u> |
- Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan
- | | | |
|--|----|-------------------|
| | Rp | 176.873.399.580,- |
|--|----|-------------------|
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer pemerintah pusat
- | | | |
|---------------------------|----|--------------------------|
| 1) Semula | Rp | 2.930.074.487.050,- |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp | <u>216.348.294.596,-</u> |
- Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan
- | | | |
|--|----|---------------------|
| | Rp | 3.146.422.781.646,- |
|--|----|---------------------|
- b. Transfer antar daerah:
- | | | |
|---------------------------|----|------------|
| 1) Semula | Rp | 0,- |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp | <u>0,-</u> |
- Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan
- | | | |
|--|----|-----|
| | Rp | 0,- |
|--|----|-----|
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, bersumber dari:
- a. Pendapatan hibah:
- | | | |
|--------------------------|----|-----------------|
| 1) Semula | Rp | 1.483.085.800,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>0,-</u> |
- Jumlah hibah setelah perubahan
- | | | |
|--|----|-----------------|
| | Rp | 1.483.085.800,- |
|--|----|-----------------|

Pasal 4

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri atas:

- a. Belanja operasi:
- | | | |
|-----------|----|---------------------|
| 1. Semula | Rp | 2.827.157.725.878,- |
|-----------|----|---------------------|

2. Bertambah/(berkurang)	Rp 435.504.748.306,-
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp3.262.662.474.184,-
b. Belanja modal:	
1. Semula	Rp1.309.429.678.987,-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp 153.784.655.098,-
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp1.463.214.334.085,-
c. Belanja tidak terduga:	
1. Semula	Rp 23.856.826.000,-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp (13.538.312.000),-
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp 10.318.514.000,-
d. Belanja transfer:	
1. Semula	Rp 751.723.030.842,-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp 43.884.450.512,-
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp 795.607.481.354,-

Pasal 5

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:	
a. Belanja pegawai:	
1. Semula	Rp1.628.831.274.282,-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp 14.980.762.018,-
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp1.643.812.036.300,-
b. Belanja barang dan jasa:	
1. Semula	Rp1.042.042.508.305,-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp 230.690.184.440,-
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp1.272.732.692.745,-
c. Belanja bunga:	
1. Semula	Rp 60.000.000.000,-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp 4.518.789.028,-
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp 64.518.789.028,-

- d. Belanja hibah:
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp 90.135.943.291,- |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 171.745.012.820,-</u> |
| Jumlah belanja hibah setelah perubahan | Rp 261.880.956.111,- |
- e. Belanja bantuan sosial:
- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Semula | Rp 6.148.000.000,- |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 13.570.000.000,-</u> |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan | Rp 19.718.000.000,- |
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah:
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp 2.780.409.119,- |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp (1.147.138.925),-</u> |
| Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan | Rp 1.633.270.194,- |
- b. Belanja modal peralatan dan mesin:
- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Semula | Rp 212.642.963.375,- |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 78.746.807.802,-</u> |
| Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan | Rp 291.389.771.177,- |
- c. Belanja modal bangunan dan gedung:
- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Semula | Rp 678.978.438.076,- |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp (62.275.598.107),-</u> |
| Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan | Rp 616.702.839.969,- |
- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi:
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp 393.451.405.417,- |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 136.949.973.328,-</u> |
| Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan | Rp 530.401.378.745,- |
- e. Belanja modal aset tetap lainnya:
- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Semula | Rp 21.576.463.000,- |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 1.410.611.000,-</u> |
| Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan | Rp 22.987.074.000,- |

- f. Belanja modal lainnya:
- | | | |
|---|----|----------------------|
| 1. Semula | Rp | 0,- |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>100.000.000,-</u> |
| Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan | | Rp 100.000.000,- |
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas :
- | | | |
|--|----|---------------------------|
| a. Semula | Rp | 23.856.826.000,- |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>(13.538.312.000),-</u> |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | | Rp 10.318.514.000,- |
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil:
- | | | |
|---|----|-------------------------|
| 1. Semula | Rp | 677.723.030.842,- |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>43.884.450.512,-</u> |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan | | Rp 721.607.481.354,- |
- b. Belanja bantuan keuangan:
- | | | |
|---|----|---------------------|
| 1. Semula | Rp | 74.000.000.000,- |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>0,-</u> |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan | | Rp 74.000.000.000,- |

Pasal 6

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan:
- | | | |
|--|----|--------------------------|
| 1. Semula | Rp | 630.028.427.609,- |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>346.051.062.002,-</u> |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | | Rp 976.079.489.611,- |
- b. Pengeluaran pembiayaan:
- | | | |
|---|----|-------------------------|
| 1. Semula | Rp | 275.000.000.000,- |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>40.407.160.932,-</u> |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | | Rp 315.407.160.932,- |

Pasal 7

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya:
 - 1. Semula Rp 533.817.790.526,-
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp 346.051.062.002,-
 - Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp 879.868.852.528,-
 - b. Penerimaan pinjaman daerah:
 - 1. Semula Rp 96.210.637.083,-
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp 0,-
 - Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp 96.210.637.083,-
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:
- a. Penyertaan modal daerah:
 - 1. Semula Rp 20.000.000.000,-
 - 2. Bertambah/ (berkurang) Rp (20.000.000.000),-
 - Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp 0,-
 - b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo:
 - 1. Semula Rp 255.000.000.000,-
 - 2. Bertambah/ (Berkurang) Rp 60.407.160.932,-
 - Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp 315.407.160.932,-

Pasal 8

- (1) Dalam hal keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2023.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

- c. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi perubahan belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi perubahan belanja untuk pemenuhan Surat Perintah Membayar;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi program pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- i. Lampiran IX Daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- j. Lampiran X Laporan keuangan pemerintah daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah; dan
- k. Lampiran XI daftar pinjaman daerah.

Pasal 10

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari

pada tanggal 8 - 11 - 2023

Pj. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

KOMJEN. POL (P) Dr. (H.C) ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K.,M.H

Diundangkan di Kendari

pada tanggal 8 - 11 - 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd

ASRUN LIO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2023 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA (10-220/2023)

Salinan Sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



SYAFRIL, S.H.M.Hum

NIP. 19710929 199603 1 001